



8.02% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #13896955

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. HAM, dalam pengertian yang sederhana, merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia semata-mata karena ia merupakan manusia (human being), bukan makhluk lain selain manusia. UUD 1945 mengatur mengenai HAM pada Pasal 28-34. Salah satu HAM adalah hak atas pendidikan yang layak. UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan di bawah Pancasila mengatur pendidikan sebagai HAM pada Pasal 31 ayat 1, bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Di negara Indonesia selain UUD 1945, peraturan mengenai pendidikan sebagai HAM warga negara adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1) tentang Pendidikan yang menyatakan, bahwa warga negara mempunyai hak yang sama